

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 18 TAHUN 2008
TENTANG**

PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

- a. bahwa untuk pemberian tunjangan profesi bagi dosen yang memiliki sertifikasi pendidik dan memiliki nomor registrasi dosen perlu mekanisme penyaluran tunjangan profesi dosen;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Negara Republic Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 mengenai pembentukan cabinet Indonesia bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang sertifikasi dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN

Pasal 1

- (1) Tunjangan profesi dosen diberikan kepada dosen dengan jenjang jabatan akademik asisten ahli, lector, lector kepala dan guru besar atau professor yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi dosen.
- (2) Dosen yang memiliki lebih dari satu sertifikasi dosen hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi.

Pasal 2

- (1) Tunjangan profesi bagi dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat masa kerja dan kaulifikasi yang sama.
- (2) Tingkat, masa kerja dan kaulifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan inpassing pangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen bukan PNS diberikan sesuai penetapan inpassing pangkat.

Pasal 3

Tunjangan profesi dosen dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyaluran tunjangan profesi sebagai berikut:
 - 1) Rektor universitas/institute, ketua sekolah tinggi atau direktur politeknis/akademi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah memeriksa data dosen penerima tunjangan profesi dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - 2) Rektor universitas/institute, ketua sekolah tinggi atau direktur politeknis/akademi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat memeriksa data dosen DPK atau dosen tetap penerima tunjangan profsi dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
 - 3) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memeriksa data dosen penerima tunjangan profesi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Fotokopy atau salinan sah SK pangkat terakhir dan fotokopy sertifikat pendidik bagi dosen PNS atau

- b. Fotokopi atau salinan sah SK penetapan inpassing pangkat dosen dan fotokopi sertifikat pendidik bagi dosen bukan PNS

Pasal 5

- (1) Keputusan dosen penerima tunjangan profesi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- (2) Pembayaran tunjangan profesi berikutnya bagi dosen yang naik pangkat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat dan inpassing.

Pasal 6

- (1) Dosen yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar atau Professor sampai dengan 31 Desember 2007 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai 1 Januari tahun 2008
- (2) Dosen yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar atau Professor pada tahun 2008 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai 1 Januari tahun 2009
- (3) Dosen yang telah lulus sertifikasi dosen tahun 2008 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai 1 Januari tahun 2009

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mencapai batas usia pensiun 65 tahun
 - c. Perpanjangan batas usia pensiun bagi dosen PNS dengan jabatan akademik guru besar atau professor telah berakhir atau.
 - d. Mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas bukan sebagai dosen
- (2) Pembayaran tunjangan profesi dapat dihentikan apabila dosen:
 - a. Melalaikan kewajiban dengan tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan sejak sakit jasmani dan/atau rohani;
 - b. Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;
 - c. Melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS tingkat sedang dan/atau berat;
 - d. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara satuan pendidikan;
 - e. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;

- f. Dibebaskan sementara dari jabatan akademik sebagai dosen karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 3 (tiga) tahun; atau
- g. Beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan sementara bagi dosen yang menduduki jabatan structural dan/atau sebagai pejabat Negara.
- (2) Pembayaran kembali tunjangan profesi bagi dosen yang tidak lagi menduduki jabatan structural atau sebagai pejabat Negara dilakukan berdasarkan permohonan pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 9

- (1) Rektor universitas/institute, ketua sekolah tinggi atau direktur politeknis/akademi menyampaikan laporan paling lambat 15 hari sejak terdapat perubahan data dosen dan /atau kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian atau pembatalan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah disampaikan oleh Rektor universitas/institute, ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik/akademi tempat dosen bertugas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen DPK dan dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat disampaikan oleh Rektor universitas/institute, ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik/akademi tempat dosen bertugas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat

Pasal 10

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2008

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dan bantuan Hukum

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

ttd

Banbang Haryadi SH
NIP 131 597 936

BAMBANG SUDIBYO

TATA CARA PENGAJUAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 3

- (1) Rektor mengajukan Calon Ketua dan Calon Sekretaris Lembaga masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk dimintakan pertimbangan dalam Rapat Senat;
- (2) Ketua Senat mengadakan Rapat Senat untuk memberikan pertimbangan terhadap Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga yang diusulkan oleh Rektor.

RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Pasal 4

- (1) Rapat Senat Universitas diselenggarakan dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, bertanggung-jawab dan mempertimbangkan jejak rekam Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga;
- (2) Rapat Senat Universitas dibuka Ketua Senat Universitas dan menjelaskan maksud dan tujuan rapat;
- (3) Pertimbangan Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- (4) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pertimbangan Senat Universitas dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara;
- (5) Anggota Senat Universitas yang diusulkan sebagai Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga berhak memberikan suara;
- (6) Rapat Senat Universitas memberikan pertimbangan kepada Rektor sebanyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga sesuai urutan perolehan suara;
- (7) Hasil pertimbangan Senat Universitas tentang Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga dituangkan dalam bentuk berita acara Rapat Senat Universitas dan diserahkan kepada Rektor.

TATA CARA PERTIMBANGAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 5

Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Lembaga sesuai dengan mempertimbangkan hasil Rapat Senat Universitas.

KELENGKAPAN PENETAPAN

Pasal 6

Kelengkapan penetapan Ketua dan Sekretaris Lembaga dilampiri dengan lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Surat pernyataan kesediaan sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga;
- b. Surat pernyataan untuk melepaskan jabatan struktural lain apabila terpilih;
- c. Berita Acara Rapat Senat Universitas;
- d. Daftar Riwayat Hidup;

- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil tiga tahun terakhir;
- f. Copy Kartu Pegawai (Karpeg);
- g. Copy Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;
- h. Copy Surat Keputusan dalam jabatan terakhir;
- i. Copy Ijasah terakhir.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor **016/SK/2003** tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya, dan semua ketentuan yang tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal Mei 2008

Ketua Senat

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 130 704 136

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor Universitas Brawijaya.
2. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Brawijaya.
3. Para Ketua/Sekretaris Komisi A, B, dan C Senat Universitas Brawijaya.
4. Para Ketua Lembaga/Kepala Biro Universitas Brawijaya.